Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

https://dpmptsp.mentawaikab.go.id/

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Dokter

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi STR yang ber barcode atau Fotokopi STR yang dilegalisir (untuk STR yang tidak ber barcode)
- 2. Surat Keterangan Sehat Fisik dari dokter yang memiliki Surat izin Praktik (SIP)
- 3. Surat Pernyataan memiliki Tempat Praktik atau Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Tempat Praktiknya
- 4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik
- 5. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
- 6. Surat persetujuan atasan langsung bagi dokter umum yang bekerja pada instansi/fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pada instansi/fasilitas Pelayanan Kesehatan lain secara purna waktu
- 7. Fotokopi KTP yang masih berlaku


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

https://dpmptsp.mentawaikab.go.id/

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon mendaftar/registrasi memalui alamat web. https://sicantik.go.id/sign-in, dengan mengisi "data user", "identitas user", "kontak dan alamat".
- 2. Admin sicantik mengirimkan username dan pasword ke alamat email yang sudah didaftarkan, untuk dapat login ke aplikasi sicantik.
- 3. Pemohon login dengan usernama dan pasword yang sudah diberikan admin sicantik, selanjutnya mengupload persyaratan.
- 4. Petugas Front Office menerima dan memeriksa berkas, selanjutnya mencetak serah terima berkas jika persyaratan sudah terpenuhi.
- 5. Petugas Back Office mengentri kelengkapan data dan foto secara digital.
- 6. Tim Teknis memeriksa persyaratan secara teknis dan menerbitkan Rekomendasi Teknis (diterima atau ditolak)
- 7. Kepala Seksi Pelayanan perizinan memvalidasi proses untuk dilanjutkan berdasarkan rekomendasi teknis.
- 8. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu memvalidasi proses untuk dilanjutkan berdasarkan nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 02:55. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. validasi Kepala Seksi Pelayanan Perizinan.
 - 9. Kepala Dinas menetapkan izin berdasarkan validasi Kepala Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

https://dpmptsp.mentawaikab.go.id/

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

- 3 Hari kerja
- 1 hari Proses Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Pengumpulan Berkas dan Entri Data
- 3 hari proses Pemeriksaan Berkas, Pemberian/Cetak Rekomendasi Teknis (Tim Teknis)
- 1 hari Proses Verifikasi (Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP), Penetapan Izin (Kepala Dinas), Cetak Izin dan Penyerahan Izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter

Pengaduan Layanan

- 1. Korak Saran (Kantor DPMPTSP)
- 2. Call Center (0759) 3200661